



ANALISIS PRINSIP SADD DZARI'AH FATWA DSN-MUI TENTANG UANG ELEKTRONIK

Muh Hadziq Al Fahmi, Muhajir, Septian Fiktor Riyantoro

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Sayariah,

Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo

Abstrak

Artikel ini mengkaji fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah, yang menekankan pentingnya keselarasan dengan prinsip-prinsip syariah di tengah kemajuan teknologi keuangan digital. Uang elektronik yang berbasis syariah, yang mencakup kartu e-money dan aplikasi pembayaran digital, menjadi semakin esensial. Namun, masalah seperti keamanan data, penyalahgunaan, dan ketidakpastian hukum menantang penerapannya. Studi ini mengeksplorasi konsep Sadd Dzari'ah (prinsip preventif) dalam teori hukum Islam dan penerapannya dalam fatwa DSN-MUI untuk mencegah praktik terlarang seperti riba dan gharar. Dengan pendekatan filosofis, studi ini menganalisis sumber primer dan sekunder melalui analisis konten kualitatif untuk mengevaluasi kepatuhan fatwa terhadap syariah dan efektivitasnya dalam mengurangi potensi kerusakan. Temuan menunjukkan langkah-langkah komprehensif fatwa dalam memastikan transparansi, penggunaan dana yang sah, dan kepatuhan ketat terhadap prinsip syariah, sehingga melindungi kepentingan finansial dan moral komunitas Muslim. Penelitian ini memfasilitasi perkembangan keuangan Islam dengan menyediakan wawasan teoretis serta saran praktis untuk layanan keuangan digital yang mematuhi prinsip-prinsip Syariah.

Kata Kunci: Fatwa DSN-MUI, Uang Elektronik, Sadd Dzari'ah.

PENDAHULUAN

Artikel ini akan membahas secara mendalam Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 mengenai uang

elektronik yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Kajian ini penting karena kemajuan teknologi digital yang pesat telah mengubah sektor keuangan,

*Correspondence Address : alfahmi.baf@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v11i11.2024. 4674-4687

© 2024UM-Tapsel Press

termasuk munculnya berbagai format uang elektronik yang harus sesuai dengan prinsip syariah. Uang elektronik, yang meliputi bentuk-bentuk berbasis teknologi seperti kartu e-money dan aplikasi pembayaran elektronik, kini menjadi bagian esensial dari kehidupan sehari-hari. Uang elektronik syariah adalah bentuk uang digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, mengatasi isu-isu seperti bunga dan transparansi (Istiqom Shinta Hardiyanti dkk, 2024).

Dalam masyarakat modern, penggunaan uang elektronik sering kali menimbulkan berbagai tantangan yang kompleks. Tantangan ini mencakup kekhawatiran mengenai keamanan data, risiko penyalahgunaan informasi pribadi, dan ketidakpastian dalam kerangka hukum yang mengatur transaksi digital. Selain itu, beberapa jenis uang elektronik mungkin melibatkan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, seperti suku bunga tersembunyi atau transparansi yang tidak memadai dalam proses transaksi (Novia Nengsih, 2019). Oleh karena itu, penting untuk menelaah fatwa dan regulasi yang relevan guna memastikan bahwa praktik uang elektronik mematuhi standar Syariah dan melindungi kepentingan komunitas Muslim. Pemahaman yang mendalam tentang fatwa dan regulasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa implementasi uang elektronik sesuai dengan nilai-nilai dan norma hukum Islam. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa inovasi keuangan digitalnya tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Hal ini memerlukan kajian mendalam terhadap regulasi dan fatwa yang ada untuk mengevaluasi kesesuaiannya dengan standar hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep Sadd Dzari'ah (preventif) dalam istimbath hukum Islam dan bagaimana prinsip tersebut diaplikasikan dalam fatwa DSN-MUI tentang uang elektronik syariah. Sadd Dzari'ah, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sesuatu yang diharamkan, menjadi relevan dalam memastikan bahwa penggunaan uang elektronik tidak membuka peluang bagi praktik yang dilarang dalam Islam, seperti riba dan gharar. Analisis ini akan mengkaji keselarasan antara ketentuan yang dirumuskan dalam fatwa dengan maqasid asy-syariah (tujuan hukum Islam) secara komprehensif.

Studi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip Sadd Dzari'ah dan relevansinya dalam fatwa uang elektronik syariah. Melalui analisis yang komprehensif dan kritis, penelitian ini akan mengevaluasi apakah fatwa tersebut telah berhasil menutup celah yang dapat mengarah pada praktik yang tidak sesuai dengan syariah. Hasil penelitian ini akan memperkaya khazanah ushul fiqh dan berkontribusi bagi pengembangan hukum Islam yang sesuai dengan dinamika perkembangan zaman. Selain memberikan kontribusi teoretis, penelitian ini juga bertujuan untuk menawarkan wawasan baru bagi para praktisi dan akademisi dalam memahami dan mengembangkan layanan keuangan digital yang sesuai dengan syariah. Dengan demikian, studi ini tidak hanya memiliki nilai akademis tetapi juga aplikasi praktis yang dapat membantu dalam pengembangan regulasi yang lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis untuk mengkaji

secara mendalam prinsip sadd dzari'ah, dengan objek penelitian berupa Fatwa DSN-MUI tentang Uang Elektronik. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data dari sumber primer kitab-kitab Ushul Fiqh dan Fatwa DSN-MUI, serta sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis kualitatif dengan teknik analisis isi dan sadd dzari'ah digunakan untuk mengeksplorasi makna, konsep, dan aplikasi sadd dzari'ah dalam fatwa tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan konstruksi teoretis komprehensif terkait landasan filosofis, metode penerapan, dan implikasi sadd dzari'ah dalam regulasi keuangan syariah, sehingga memperkaya khazanah Ushul Fiqh dan berkontribusi bagi pengembangan hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istiqom Shinta Hardiyanti dkk melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengkaji Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik Syariah dari perspektif qiyas, dengan fokus khusus pada aplikasi LinkAja Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif serta metode tinjauan pustaka. Temuan penelitian menunjukkan bahwa LinkAja Syariah merupakan pengembangan dari aplikasi LinkAja yang dirancang untuk memfasilitasi transaksi sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip Syariah dalam kerangka operasionalnya. Transaksi yang dilakukan melalui aplikasi ini mengikuti prinsip pembayaran tunai dan transfer antarbank dalam perbankan Syariah serta menerapkan prinsip-prinsip keuangan Syariah. Oleh karena itu, penggunaan aplikasi dompet digital melalui LinkAja Syariah dianggap sah secara hukum (mubah) karena memenuhi syarat dan ketentuan qiyas (Istiqom Shinta Hardiyanti, 2024).

Penelitian oleh Fahriyadi dkk. mengeksplorasi fleksibilitas penggunaan

uang elektronik dalam kerangka Hukum Ekonomi Syariah, dengan analisis berdasarkan Fatwa DSN-MUI. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik uang elektronik saat ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI berdasarkan akad-akad yang diterapkan. Selain itu, fleksibilitas penggunaan uang elektronik dapat mendukung kesejahteraan manusia, sejalan dengan tujuan Maqashid Syariah dalam melindungi aset. Dalam transaksi uang elektronik, jumlah uang tunai yang ditukar harus setara dengan nilai uang elektronik yang dikeluarkan. Uang elektronik juga menghindari praktik yang dilarang dalam Islam, seperti Maysir (perjudian), karena berfungsi sebagai metode pembayaran yang efisien dan akurat, bukan untuk transaksi yang melibatkan Maysir. Selain itu, uang elektronik memiliki batas maksimal penyimpanan, yang membantu mencegah pengeluaran berlebihan dan mengurangi risiko penyalahgunaan, sesuai dengan prinsip Maqashid Syariah dalam melindungi kekayaan (Fahriyadi dkk, 2017).

Penelitian oleh Muhammad Siraj Umar Said dan Imron Mustofa menganalisis cryptocurrency dari sudut pandang hukum ekonomi Syariah. Cryptocurrency, yang berbasis teknologi blockchain, sering digunakan sebagai mata uang digital tetapi tidak memiliki bentuk fisik seperti uang tunai tradisional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan hasilnya menunjukkan bahwa cryptocurrency adalah fenomena baru dalam transaksi di era Revolusi Industri 4.0. Namun, pemerintah Indonesia belum secara resmi memberikan izin penggunaannya, karena dianggap bertentangan dengan peraturan yang ada dan tidak diawasi oleh otoritas. Dari perspektif hukum ekonomi Islam, cryptocurrency mengandung unsur gharar (ketidakpastian) dan dharar (kerugian) karena asal-usulnya yang tidak jelas dan

tidak adanya badan yang berwenang untuk memvalidasi transaksi, sehingga menjadi topik yang unik dalam penelitian ini (Muhammad Siraj Umar Said dkk, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Novia Nengsih mengkaji penerapan uang elektronik di Indonesia dengan merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik yang sesuai dengan prinsip Syariah. Kemajuan teknologi telah mengubah metode pembayaran dari uang tunai ke uang elektronik; namun, penggunaannya masih menjadi bahan perdebatan di kalangan umat Muslim di Indonesia. Studi ini menggunakan pendekatan tinjauan pustaka dengan analisis deskriptif, menilai kartu BCA Flazz, Go-Pay, dan Grab-Pay. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa sistem uang elektronik saat ini belum sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip Syariah, seperti penyimpanan dana di bank konvensional, risiko kehilangan uang jika kartu hilang, dan batasan dalam penarikan uang. Aspek baru dari penelitian ini adalah analisis penggunaan uang elektronik dari perspektif hukum ekonomi Islam, yang menunjukkan perlunya pengawasan dan regulasi yang ketat oleh pihak berwenang (Nengsih, 2019).

Selain itu, penelitian oleh Muhammad Syarif Hidayatullah mengevaluasi keberadaan uang elektronik sebagai produk keuangan kontemporer dari sudut pandang hukum, filosofi, dan sosiologi. Dalam aspek hukum, Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 memberikan penjelasan mengenai status hukum uang elektronik, mencakup sumber hukum dan prinsip fiqh yang terkait dengan legalitas dan akad-akad yang berlaku. Dari sisi filosofi, uang elektronik berkaitan dengan prinsip hifzh al-mal (perlindungan kekayaan), hifzh an-nafs (perlindungan jiwa), dan masalah

mursalah (kepentingan umum). Secara sosiologis, terjadi pergeseran dari sistem pembayaran tradisional ke sistem digital yang membawa berbagai keuntungan dan mendorong budaya non-tunai. Penelitian ini menonjolkan analisis mendalam mengenai uang elektronik dari berbagai perspektif ilmiah (Muhammad Syarif Hidayatullah, 2023).

Sadd Dzari'ah

Sadd Dzari'ah (سد الذريعة) adalah sebuah konsep dalam ushul fiqh yang berfungsi untuk mencegah segala bentuk tindakan yang dapat mengarah pada kerusakan atau kemudharatan, meskipun tindakan tersebut pada dasarnya diperbolehkan. Secara etimologis, istilah ini terdiri dari dua kata: "sadd" yang berarti menutup atau menghalangi, dan "dzari'ah" yang berarti jalan atau sarana. Dengan demikian, Sadd Dzari'ah dapat diartikan sebagai usaha untuk menutup jalan yang berpotensi menyebabkan kerusakan atau hal-hal yang dilarang dalam syariat Islam (Wahbah Az-Zuhaili, 1999).

Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan Sadd Dzari'ah sebagai metode untuk menutup jalan-jalan yang dapat mengarah pada kemudharatan atau kerusakan. Konsep ini berfokus pada pencegahan tindakan yang tampaknya sah tetapi dapat berujung pada hasil yang tidak diinginkan atau merugikan (Wahbah Az-Zuhaili, 1999).

Kehujjahan Sadd dzari'ah

Ibnu al-Qayyim Al-Jauziyah merupakan salah satu pendukung utama Sadd Dzari'ah. Ia memandangnya sebagai hujjah dalam hukum Islam, yang dapat digunakan untuk mencegah tindakan yang berpotensi menimbulkan kerusakan. Menurutnya, Sadd Dzari'ah adalah metode yang penting dalam pengambilan keputusan hukum (istinbath al-hukum) dan mendorong para ulama untuk berijtihad, mengingat

pintu ijtihad tidak pernah ditutup. Ia menekankan pentingnya berpikir rasional dan tidak hanya terpaku pada teks, sehingga Sadd Dzari'ah dapat diterima meskipun tidak ada nash yang secara eksplisit mendukungnya (Ibnu Al-Qayyum Al-Jauziyyah, 1994).

Ibn Taimiyyah, seorang ulama terkemuka dalam tradisi Islam, memiliki pandangan yang signifikan mengenai Sadd Dzari'ah. Ia menerima konsep Sadd Dzari'ah sebagai metode untuk mencegah kemudharatan, menekankan pentingnya syariat dalam penerapannya. Selain itu, Ibn Taimiyyah mengkritik pandangan ekstrem yang menolak Sadd Dzari'ah sepenuhnya, dan menekankan perlunya menerapkan Sadd Dzari'ah dengan mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat. Dalam pandangannya, ada keseimbangan yang harus dijaga antara melakukan ijtihad dan berpegang pada teks-teks syariat dalam menerapkan Sadd Dzari'ah (Ibn Taymiyah, 1995).

Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan Sadd Dzari'ah sebagai metode hukum yang bertujuan untuk mencegah kerusakan (mafsadah) dengan menutup semua jalan atau sarana yang dapat mengarah pada tindakan yang dilarang. Ia menekankan bahwa Sadd Dzari'ah berfungsi sebagai langkah preventif untuk menjaga masyarakat dari tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kemudharatan. Dalam pandangannya, penerapan Sadd Dzari'ah harus mempertimbangkan beberapa aspek penting dan pendapat ini juga sama dengan pendapat Asy-Syathibi dan Al-Qarafi (Al-Qarafi, 1999), seperti tujuan (*maqsad*) dari suatu tindakan, niat (*niyyah*) di balik tindakan, serta dampak (*natiij*) yang mungkin timbul. Khalaf berpendapat bahwa jika tujuan dari suatu tindakan adalah baik, maka sarana yang digunakan untuk mencapainya juga harus diperbolehkan. Sebaliknya, jika tujuannya buruk, maka sarana yang digunakan harus dihindari. Selain itu,

niat yang baik di balik tindakan dianggap sah, sedangkan tindakan dengan niat buruk harus ditolak. Lebih lanjut, Khalaf menekankan pentingnya mengevaluasi hasil dari suatu tindakan, di mana jika hasilnya berpotensi menimbulkan kerusakan, maka tindakan tersebut harus dihindari (Abdul Wahab Khalaf, 1996).

Asy-Syaukani mendefinisikan Sadd Dzari'ah sebagai metode untuk menutup jalan-jalan yang dapat mengarah pada kemudharatan atau kerusakan. Tujuan utama dari Sadd Dzari'ah adalah untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang dapat menimbulkan bahaya, meskipun tindakan tersebut pada dasarnya diperbolehkan. Dalam pandangannya, Sadd Dzari'ah berfungsi sebagai alat untuk mencegah tindakan yang tampaknya sah tetapi memiliki potensi untuk menimbulkan kerusakan. Asy-Syaukani menekankan bahwa setiap tindakan harus dievaluasi berdasarkan dampaknya, dan jika ada kemungkinan kerusakan, maka tindakan tersebut harus dihindari. Dengan demikian, penerapan Sadd Dzari'ah dalam hukum Islam bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya dan kerusakan, meskipun tindakan tersebut tampak diperbolehkan (Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, 1999).

Prinsip-Prinsip Sadd Dzari'ah

1. Pencegahan Kerusakan (Mafsadah):

Sadd Dzari'ah adalah prinsip hukum Islam yang berfokus pada pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kerusakan (mafsadah) di masa depan. Setiap tindakan, meskipun pada dasarnya diperbolehkan, harus dievaluasi secara seksama untuk mengidentifikasi potensi dampak buruknya. Jika ada risiko signifikan terhadap kerusakan, maka tindakan tersebut harus dicegah atau dihindari. Ini

merupakan langkah preventif untuk melindungi masyarakat dari bahaya.

2. Kemaslahatan Umum (Maslahah):

Penerapan Sadd Dzari'ah harus senantiasa mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan. Setiap tindakan yang dapat merugikan atau membahayakan kepentingan publik harus dihindari, meskipun mungkin menguntungkan beberapa pihak. Prioritas utama adalah menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat.

3. Evaluasi Tujuan (Maqsad):

Dalam menerapkan Sadd Dzari'ah, kita harus mengevaluasi tujuan dari suatu tindakan atau perilaku. Jika tujuannya mengarah pada keburukan atau kerusakan, maka sarana atau cara yang digunakan juga harus dihindari. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa tujuan yang baik tidak dapat dibenarkan dengan cara yang buruk.

4. Niat (Niyyah):

Niat di balik suatu tindakan sangat penting dalam penerapan Sadd Dzari'ah. Jika niatnya baik, maka tindakan tersebut dapat dianggap sah dan diperbolehkan. Sebaliknya, jika niatnya buruk, maka tindakan tersebut harus ditolak meskipun lahiriah tampak baik. Aspek niat menjadi pertimbangan utama dalam menentukan hukum suatu tindakan.

5. Dampak (Natij):

Asy-Syathibi menekankan pentingnya mengevaluasi hasil atau dampak dari suatu tindakan. Jika tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan, maka harus dihindari, meskipun tujuan awalnya mungkin baik. Prinsip ini didasarkan pada pemahaman bahwa akibat atau konsekuensi dari suatu tindakan harus menjadi perhatian utama dalam

pengambilan keputusan hukum (Wahbah Az-Zuhaili, 1985).

Fatwa DSN-MUI Tentang Uang Elektronik

Fatwa DSN-MUI mengenai uang elektronik menetapkan ketentuan terkait berbagai jenis kontrak dan aspek hukum. Kontrak yang dapat digunakan antara penerbit dan pemegang uang elektronik meliputi kontrak wadi'ah (titipan) dan kontrak qardh (pinjaman). Dalam konteks kontrak wadi'ah, uang elektronik diperlakukan sebagai titipan yang bisa diakses dan digunakan oleh pemegang kapan saja. Penerbit dilarang menggunakan dana titipan tersebut tanpa izin dari pemegang kartu. Jika penerbit menggunakan titipan tersebut dengan persetujuan pemegang, maka kontrak akan beralih menjadi kontrak qardh. Otoritas terkait memiliki kewajiban untuk mengawasi pemanfaatan dana titipan (dana float) oleh penerbit agar sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Sebaliknya, bila kontrak qardh diterapkan, uang elektronik dianggap sebagai pinjaman yang dapat diambil atau digunakan oleh pemegang kapan saja. Penerbit diizinkan untuk menggunakan (atau menginvestasikan) dana pinjaman dari pemegang, tetapi harus mengembalikan jumlah pokok sesuai kesepakatan. Otoritas terkait juga harus memastikan bahwa penggunaan dana pinjaman (dana float) oleh penerbit tidak melanggar prinsip-prinsip Syariah (Fatwa Dewan Syariah Nasional, 2017).

Selain itu, Fatwa DSN-MUI juga mengatur kontrak-kontrak lain yang melibatkan penerbit dan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan uang elektronik, seperti prinsipal, acquirer, pedagang, penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir.

Fatwa DSN-MUI tentang uang elektronik menetapkan beberapa jenis akad, termasuk ijarah, ju'alah, dan wakalah bi al-ujrah. Untuk akad ijarah,

Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 harus diikuti. Sementara itu, untuk akad ju'alah, pedoman dalam Fatwa DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 yang relevan, dan untuk akad wakalah bi al-ujrah, ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 yang berlaku (Nengsih, 2019).

Fatwa ini juga mengatur tentang kontrak antara penerbit uang elektronik dengan agen layanan keuangan digital, yang harus mematuhi ketentuan dari ketiga fatwa tersebut: ijarah (No. 112/DSN-MUI/IX/2017), ju'alah (No. 62/DSN-MUI/XII/2007), dan wakalah bi al-ujrah (No. 113/DSN-MUI/IX/2017). Ketentuan untuk masing-masing akad mengikuti fatwa DSN-MUI yang relevan, yaitu Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 untuk akad ijarah, Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 untuk akad ju'alah, dan Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 untuk akad wakalah bi al-ujrah (Fahriyadi dkk, 2017).

Dalam pengelolaan uang elektronik, penerbit diizinkan untuk mengenakan biaya layanan kepada pengguna, dengan ketentuan bahwa: 1) Biaya tersebut harus mencerminkan biaya nyata yang diperlukan untuk operasional layanan uang elektronik; dan 2) Biaya tersebut harus diinformasikan secara transparan kepada pengguna sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan hukum yang berlaku.

Pengelolaan uang elektronik harus menghindari: 1) Transaksi yang melibatkan riba, gharar, maysir, tadlis, risywah, dan israf; serta 2) Transaksi yang berkaitan dengan objek haram atau maksiat. Penerbit harus memastikan bahwa semua kontrak dan transaksi mematuhi prinsip syariah, dengan pengawasan dan audit internal yang memadai. Pengguna uang elektronik juga perlu memahami dan mematuhi ketentuan serta batasan yang berlaku

sesuai syariah (Shinta Hardiyanti dkk, 2014).

Selain ketentuan umum tentang kontrak dan transaksi, fatwa ini juga mengatur beberapa ketentuan khusus. Pertama, dana yang terkait dengan uang elektronik harus disimpan di bank syariah untuk memastikan keamanan dan kepatuhan dana tersebut. Kedua, jika kartu uang elektronik hilang, penerbit harus memastikan dana tetap aman. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin bahwa pengelolaan uang elektronik sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan perlindungan yang memadai bagi pemegang.

Fatwa ini menetapkan prosedur penyelesaian sengketa dalam pengelolaan uang elektronik syariah. Perselisihan antara pihak harus diselesaikan melalui lembaga penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prinsip syariah jika penyelesaian melalui musyawarah tidak berhasil. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa mematuhi prinsip syariah dan ketentuan fatwa mengenai pengelolaan uang elektronik syariah Syariah (Fatwa Dewan Syariah Nasional, 2017).

Proses ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun harus dilakukan setelah upaya negosiasi awal untuk mencapai kesepakatan tidak berhasil. Penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip syariah bertujuan untuk memastikan bahwa penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak melanggar ketentuan fatwa terkait penyelenggaraan uang elektronik syariah.

Analisis Penerapan Sadd Dzari'ah dalam Fatwa DSN-MUI tentang Uang Elektronik

1. Analisis prinsip Pencegahan Kerusakan (Mafsadah)

Fatwa DSN-MUI tentang uang elektronik mengatur bahwa akad wadi'ah menentukan dana yang diterima oleh penerbit bersifat titipan dan tidak boleh digunakan oleh penerbit kecuali atas izin pemegang kartu. Ini menegaskan bahwa penerbit hanya berperan sebagai penjaga dana tanpa memiliki hak untuk menggunakan dana tersebut secara bebas. Selain itu, akad qardh mengatur bahwa dana yang diterima oleh penerbit bersifat utang dan dapat digunakan oleh penerbit dengan kewajiban untuk mengembalikan jumlah pokok sesuai kesepakatan dengan pemegang kartu. Ketentuan ini memberi fleksibilitas kepada penerbit untuk menggunakan dana, namun tetap harus menjaga amanah dan mengembalikan dana tersebut.

Penerbit juga diwajibkan memiliki mekanisme pengawasan dan audit internal untuk memastikan bahwa seluruh operasional berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pengawasan ini termasuk pemantauan penggunaan dana, kepatuhan terhadap akad yang disepakati, dan audit berkala. Keberadaan mekanisme pengawasan dan audit internal berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi dan mencegah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah. Ini memastikan bahwa penerbit tidak terlibat dalam praktik yang dapat merusak sistem keuangan syariah, seperti penggunaan dana untuk tujuan yang tidak sah atau tidak sesuai dengan syariah.

Fatwa ini juga melarang berbagai jenis transaksi yang dianggap merusak moral dan stabilitas ekonomi, seperti transaksi ribawi (bunga), gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi/judi), tadlis (penipuan), risywah (suap), dan israf (pemborosan). Larangan ini menunjukkan komitmen untuk menghindari praktek-praktek yang dapat menyebabkan kerusakan finansial dan moral bagi masyarakat.

Dengan melarang transaksi-transaksi tersebut, fatwa ini mengambil langkah proaktif untuk mencegah berbagai bentuk kerusakan yang bisa timbul dari transaksi yang tidak adil, spekulatif, menipu, atau boros.

Dalam analisis sadd dzari'ah, pembatasan penggunaan dana titipan oleh penerbit tanpa izin pemegang merupakan langkah preventif yang signifikan untuk mencegah penyalahgunaan dana yang dapat menyebabkan kerugian finansial bagi pemegang. Langkah ini sejalan dengan prinsip sadd dzari'ah yang bertujuan untuk mencegah terjadinya mafsadah (kerusakan) dengan mengatur penggunaan dana secara ketat dan transparan. Selain itu, keberadaan mekanisme pengawasan dan audit internal dalam fatwa ini berfungsi sebagai alat untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan mencegah potensi pelanggaran yang dapat menimbulkan kerusakan pada sistem keuangan syariah.

Fatwa ini juga melarang transaksi ribawi, gharar, maysir, tadlis, risywah, dan israf, yang merupakan bentuk-bentuk transaksi yang berpotensi merusak moral dan stabilitas ekonomi. Dengan melarang transaksi-transaksi ini, fatwa ini secara efektif mencegah kerusakan yang timbul dari transaksi yang tidak adil, spekulatif, menipu, atau boros. Larangan ini menunjukkan komitmen terhadap prinsip sadd dzari'ah yang berfokus pada pencegahan kerusakan dan perlindungan kemaslahatan umum.

Secara keseluruhan, ketentuan-ketentuan dalam fatwa DSN-MUI tentang uang elektronik mencerminkan upaya komprehensif untuk mengidentifikasi dan mencegah potensi kerusakan yang mungkin timbul dari penggunaan uang elektronik. Dengan demikian, fatwa ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan

hukum, tetapi juga sebagai alat preventif yang memastikan stabilitas dan keadilan dalam sistem keuangan syariah. Prinsip ini menegaskan pentingnya evaluasi risiko dan pencegahan kerugian dalam setiap aspek pengelolaan keuangan yang melibatkan umat Islam, sehingga keselamatan finansial dan moral masyarakat terjaga dengan baik. Prinsip sadd dzari'ah dalam ketentuan ini menegaskan pentingnya evaluasi risiko dan pencegahan kerugian dalam setiap aspek pengelolaan keuangan yang melibatkan umat Islam. Ketentuan ini menekankan pentingnya melindungi kepentingan umum dan memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, untuk menjaga keselamatan finansial dan moral masyarakat secara keseluruhan.

2. Analisis prinsip Kemaslahatan umum (masalah 'ammah)

Fatwa DSN-MUI menetapkan bahwa seluruh akad dan transaksi dalam penyelenggaraan uang elektronik harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ketentuan ini bertujuan memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum Islam, sehingga menjaga integritas dan kepercayaan dalam sistem keuangan syariah. Dengan memastikan semua akad dan transaksi sesuai dengan syariah, fatwa ini melindungi kepentingan umum dengan menjaga stabilitas dan kepercayaan dalam sistem keuangan syariah. Kepatuhan terhadap syariah menjaga stabilitas dan kepercayaan dalam sistem keuangan syariah, menghindari kerusakan moral dan finansial yang dapat timbul dari transaksi yang tidak sah. Prinsip ini mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa segala bentuk transaksi tidak hanya sah secara hukum tetapi juga etis dan adil.

Fatwa ini juga mengatur bahwa dana nominal uang elektronik harus ditempatkan di bank syariah. Langkah ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan kehalalan dana yang dimiliki oleh pemegang uang elektronik. Penempatan dana di bank syariah juga memastikan bahwa dana tersebut dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menghindari praktik riba dan investasi haram. Menjamin keamanan dan kehalalan dana dengan menempatkannya di bank syariah meningkatkan kemaslahatan umum. Langkah ini menjaga kepercayaan dan stabilitas dalam sistem keuangan dengan memastikan dana dikelola sesuai prinsip-prinsip syariah, sehingga menghindari risiko kerugian yang dapat timbul dari investasi haram atau praktik riba.

Selain itu, fatwa ini mengharuskan transparansi dalam biaya layanan fasilitas uang elektronik. Biaya untuk layanan fasilitas harus mencerminkan biaya nyata yang diperlukan untuk kelancaran operasional uang elektronik. Selain itu, biaya tersebut harus diinformasikan kepada pemegang kartu dengan cara yang jelas dan terbuka, sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku. Tujuan dari transparansi ini adalah untuk menghindari penipuan dan biaya tambahan yang tidak wajar. Mengharuskan transparansi dalam biaya layanan fasilitas membantu mencegah penipuan dan eksploitasi. Dengan mewajibkan pengenaan biaya yang transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, fatwa ini memastikan bahwa pemegang kartu mendapatkan informasi yang jelas dan benar.

Dalam analisis sadd dzari'ah, dengan memastikan bahwa semua akad dan transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, fatwa ini melindungi kepentingan umum. Kepatuhan terhadap syariah menjaga stabilitas dan kepercayaan dalam sistem keuangan

syariah, menghindari kerusakan moral dan finansial yang dapat timbul dari transaksi yang tidak sah. Penempatan dana di bank syariah juga meningkatkan kemaslahatan umum. Langkah ini menjaga kepercayaan dan stabilitas dalam sistem keuangan dengan memastikan dana dikelola sesuai prinsip-prinsip syariah, sehingga menghindari risiko kerugian yang dapat timbul dari investasi haram atau praktik riba.

Transparansi dalam biaya layanan fasilitas juga mendukung kesejahteraan umum dengan memastikan bahwa pemegang kartu mendapatkan informasi yang jelas dan benar. Transparansi ini membantu mencegah penipuan dan eksploitasi. Dengan mewajibkan pengenaan biaya yang transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, fatwa ini memastikan bahwa pemegang kartu mendapatkan informasi yang jelas dan benar. Langkah ini mendukung kesejahteraan umum dengan memastikan pemegang kartu tidak dirugikan oleh biaya yang tidak wajar atau tersembunyi.

Secara keseluruhan, ketentuan-ketentuan dalam fatwa DSN-MUI tentang uang elektronik mencerminkan upaya komprehensif untuk melindungi kemaslahatan umum dengan menetapkan ketentuan yang ketat dan jelas. Kesesuaian dengan syariah, penempatan dana di bank syariah, dan transparansi biaya adalah langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan cara yang adil, aman, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ini menunjukkan komitmen untuk menjaga kepercayaan dan stabilitas dalam sistem keuangan syariah, serta melindungi kepentingan umum dari potensi kerugian dan ketidakadilan.

3. Analisis Prinsip Evaluasi tujuan (Maqshad)

Fatwa DSN-MUI mengenai uang elektronik mengatur secara rinci tentang akad ijarah, ju'alah, dan wakalah bi al-ujrah dalam fatwa-fatwa yang relevan. Setiap jenis akad memiliki aturan dan batasan khusus yang harus diikuti oleh pihak-pihak yang terlibat. Sebagai contoh, akad ijarah harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017, sedangkan akad ju'alah dan wakalah bi al-ujrah diatur dalam fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 dan Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017. Aturan ini dirancang untuk memastikan bahwa semua akad dan transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga setiap akad bertujuan untuk mematuhi prinsip-prinsip tersebut dan menghindari tujuan yang dapat menyebabkan kerugian atau kerusakan.

Fatwa ini juga mengatur prosedur untuk menangani perselisihan yang mungkin muncul dalam pengelolaan uang elektronik. Apabila musyawarah awal tidak menghasilkan kesepakatan, perselisihan harus diselesaikan melalui lembaga penyelesaian sengketa yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Langkah ini menjamin bahwa proses penyelesaian sengketa dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga meminimalkan risiko kerugian dan menjaga integritas sistem keuangan syariah.

Dalam analisis sadd dzari'ah, menetapkan aturan dan batasan yang tegas untuk setiap akad adalah langkah krusial untuk memastikan bahwa tujuan dari masing-masing akad sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini membantu menghindari tujuan yang mengarah pada keburukan atau kerusakan. Misalnya, dengan mematuhi ketentuan fatwa terkait akad ijarah,

ju'alah, dan wakalah bi al-ujrah, para pihak yang terlibat dalam transaksi uang elektronik dapat memastikan bahwa tujuan mereka dalam menggunakan akad tersebut adalah sah dan tidak merugikan pihak lain.

Penyelesaian perselisihan melalui lembaga syariah juga merupakan bagian penting dari analisis sadd dzari'ah. Hal ini memastikan bahwa tujuan dari penyelesaian sengketa adalah adil dan sesuai dengan syariah, menghindari kerusakan yang mungkin timbul dari penyelesaian yang tidak syariah. Dengan cara ini, fatwa DSN-MUI tentang uang elektronik melindungi kepentingan umum dan menjaga kepercayaan dalam sistem keuangan syariah.

Secara keseluruhan, ketentuan dalam fatwa ini mencerminkan usaha untuk memastikan bahwa setiap perjanjian dan penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Hal ini mendukung stabilitas dan kepercayaan dalam sistem keuangan syariah, serta melindungi kepentingan umum dari potensi kerugian dan ketidakadilan. Dengan menetapkan ketentuan dan batasan yang jelas untuk setiap akad dan penyelesaian sengketa, fatwa ini berfungsi sebagai panduan yang komprehensif untuk menjaga keadilan dan kemaslahatan dalam transaksi uang elektronik. Fatwa ini juga mencerminkan pentingnya evaluasi tujuan dalam setiap aspek transaksi keuangan yang melibatkan umat Islam. Dengan memastikan bahwa tujuan dari setiap akad dan penyelesaian sengketa adalah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, fatwa ini mendukung kesejahteraan umum dan menjaga integritas sistem keuangan syariah. Ini menunjukkan komitmen untuk melindungi kepentingan umum dari potensi kerusakan dan ketidakadilan yang dapat timbul dari transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

4. Analisis Prinsip Niat

Dalam analisis prinsip niat (niyyah) berdasarkan metode sadd dzari'ah, ketentuan fatwa DSN-MUI tentang uang elektronik mencerminkan pentingnya niat yang baik dan transparansi dalam setiap transaksi. Ketentuan bahwa dana titipan dalam akad wadi'ah tidak boleh digunakan tanpa izin pemegang kartu menunjukkan bahwa niat penerbit harus baik dan jujur dalam mengelola dana milik orang lain. Ini mengharuskan penerbit untuk selalu beroperasi dengan niat yang tulus dan bertanggung jawab, menjaga amanah yang diberikan oleh pemegang kartu. Perlunya izin sebelum menggunakan dana titipan memastikan bahwa penerbit tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh pemegang kartu dan selalu bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, ketentuan mengenai perlindungan dana dalam kasus kehilangan kartu menunjukkan niat untuk melindungi hak-hak pemegang uang elektronik dan menghindari kerugian yang tidak diinginkan. Penerbit wajib menjamin bahwa dana pemegang uang elektronik tetap aman meskipun kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang. Hal ini Fatwa DSN-MUI berupaya untuk memeparkan bahwa penerbit harus mencerminkan niat baik untuk menjaga keamanan dan integritas dana pemegang, serta menunjukkan komitmen untuk melindungi hak-hak mereka dalam segala situasi. Perlindungan dana ini memastikan bahwa pemegang uang elektronik tidak akan dirugikan secara finansial akibat kehilangan kartu, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pemegang uang elektronik terhadap sistem keuangan syariah.

Dengan memastikan adanya niat baik dan transparansi dalam pengelolaan dana serta perlindungan hak-hak

pemegang uang elektronik, fatwa ini tidak hanya melindungi kepentingan individu, tetapi juga menjaga kepercayaan dan stabilitas dalam sistem keuangan syariah secara keseluruhan. Prinsip niat dalam metode sadd dzari'ah menekankan bahwa setiap tindakan dalam transaksi keuangan harus didasarkan pada niat yang baik dan jujur, serta bertujuan untuk kemaslahatan umum. Dengan demikian, ketentuan fatwa ini berfungsi untuk mencegah kerusakan (mafsadah) dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi uang elektronik bertindak dengan integritas dan tanggung jawab.

Secara keseluruhan, analisis prinsip niat dalam metode sadd dzari'ah menunjukkan bahwa ketentuan fatwa DSN-MUI tentang uang elektronik dirancang untuk memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh penerbit didasarkan pada niat yang baik dan transparansi. Ini mencerminkan komitmen untuk melindungi hak-hak pemegang uang elektronik, mencegah kerugian yang tidak diinginkan, dan menjaga kepercayaan dalam sistem keuangan syariah. Dengan memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan niat yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, fatwa ini mendukung stabilitas dan keadilan dalam masyarakat.

5. Analisis Prinsip Dampak (Natij)

Dalam analisis prinsip dampak (natij) berdasarkan metode sadd dzari'ah, ketentuan fatwa DSN-MUI tentang uang elektronik menunjukkan upaya untuk mencegah dampak negatif yang mungkin timbul dari penggunaan dana titipan dan pinjaman (dana float) yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa ini mengharuskan bahwa penggunaan dana float harus dibatasi dan diawasi dengan ketat agar tidak

bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Langkah ini bertujuan untuk mencegah potensi kerusakan (mafsadah) yang dapat timbul jika dana tersebut digunakan secara tidak benar atau disalahgunakan. Dengan membatasi penggunaan dana float, fatwa ini memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara aman dan sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga menjaga integritas dan stabilitas sistem keuangan syariah.

Selain itu, ketentuan khusus dalam fatwa ini yang mewajibkan dana nominal uang elektronik ditempatkan di bank syariah menunjukkan perhatian terhadap dampak penempatan dana pada keamanan dan kehalalan dana tersebut. Dengan menempatkan dana di bank syariah, fatwa ini memastikan bahwa dana pemegang uang elektronik dijamin kehalalannya dan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini tidak hanya menghindari kerugian finansial bagi pemegang uang elektronik tetapi juga meningkatkan kepercayaan mereka terhadap sistem keuangan syariah. Perlindungan dana dalam kasus kehilangan kartu juga merupakan langkah penting untuk menghindari dampak negatif berupa kerugian finansial bagi pemegang uang elektronik. Penerbit wajib menjamin bahwa dana pemegang uang elektronik tetap aman meskipun kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang. Hal ini memastikan bahwa hak-hak pemegang uang elektronik dilindungi dan mereka tidak dirugikan oleh kejadian yang tidak terduga.

Dengan mempertimbangkan dampak dari setiap ketentuan yang diatur, fatwa ini mencerminkan upaya untuk melindungi kepentingan pemegang uang elektronik dan menjaga stabilitas sistem keuangan syariah. Prinsip dampak dalam metode sadd dzari'ah menekankan pentingnya mengevaluasi hasil atau konsekuensi

dari setiap tindakan atau ketentuan yang diberlakukan. Dengan membatasi penggunaan dana float dan memastikan dana ditempatkan di bank syariah, fatwa ini berupaya untuk mencegah potensi kerusakan dan memastikan bahwa semua tindakan yang diambil dalam pengelolaan uang elektronik memberikan dampak positif bagi pemegang dan sistem keuangan syariah secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, analisis prinsip dampak dalam metode sadd dzari'ah menunjukkan bahwa ketentuan fatwa DSN-MUI tentang uang elektronik dirancang untuk mencegah dampak negatif dan memastikan bahwa semua tindakan dan keputusan yang diambil dalam pengelolaan uang elektronik didasarkan pada evaluasi dampak yang menyeluruh. Ini mencerminkan komitmen untuk melindungi hak-hak pemegang uang elektronik, menjaga kepercayaan dalam sistem keuangan syariah, dan mendukung stabilitas serta keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian, fatwa ini tidak hanya memberikan panduan hukum tetapi juga memastikan bahwa semua transaksi keuangan dilakukan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap kepentingan umum dan prinsip-prinsip syariah.

SIMPULAN

Fatwa DSN-MUI tentang uang elektronik mencerminkan penerapan prinsip Sadd Dzari'ah untuk mencegah kerusakan dan menjaga kepatuhan syariah. Fatwa ini mengatur bahwa dana titipan dalam akad wadi'ah tidak boleh digunakan tanpa izin pemegang kartu, memastikan transparansi dan niat baik dalam pengelolaan dana. Selain itu, penggunaan dana float dibatasi untuk mencegah penyalahgunaan, sementara penempatan dana di bank syariah dan perlindungan dana dalam kasus kehilangan kartu bertujuan untuk memastikan kehalalan dan keamanan

dana. Transparansi biaya layanan juga diatur untuk menghindari penipuan. Keseluruhan ketentuan ini berfungsi sebagai langkah preventif untuk melindungi kepentingan umum, menjaga stabilitas sistem keuangan syariah, dan memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan prinsip keadilan dan integritas sesuai syariah.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih saya sampaikan kepada rektor Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo dan semua jajarannya yang telah membantuk terselesainya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jauziyyah, Ibnu Al-Qayyum. *Zad Al-Ma'ad*. 27th ed. Beirut, Lebanon: Mu'asasah ar-Risalah, 1994.
- Al-Qarafi. *Anwar Al-Buruq Fi Anwa' Al-Furuq*. Kairo: Dar al-Hadits, 1999.
- Al-Qarafi, Ahmad bin Idris Ash-Shanhaji. *Al-Furuq*. Mesir: Dar-Al-Hadis, 1987.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat*. Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 2002.
- Asy-Syathibi, Abu Ishaq. *Al-I'tisham*. Mesir: Dar Al-Hadis, 1995.
- Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali. *Irsadul Fuhul*. Mesir: Dar Al-Hadis, 1999.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Adz-Dzara'i Fi Al-Suyasah Al-Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Dar Al-Maktabi, 1999.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Nadhariyath Al-Dlarurah Al-Syar'iyah Muqaranah Ma'a Al-Qanun Al-Wadl'i*. Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1985.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986.
- DSN MUI. "Uang Elektronik Syariah." *Fatwa Dewan Syariah Nasional*, 2017. <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/5/>.
- Fahriyadi, Sri Wahyuni, and Mohammad Makbul. "Fleksibilitas Penggunaan

Mata Uang Elektronik Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Analisis Fatwa DSN MUI Tentang Uang Elektronik Syariah Fatwa Nomor 116 Tahun 2017." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (n.d.): 149–64. <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i0.19442>.

Hidayatullah, Muhammad Syarif. "Electronic Money As A Contemporary Financial Product From The Perspective of Islamic Economic Law (Juridical, Philosophical, And Sociological Studies)." *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 10, no. 1 (2023): 20–34.

Khalaf, Abdul Wahab. *Ilm Ushul Fiqh*. Lebanon: Dar Al-Fikr, 1996.

Nengsih, Novia. "ANALISIS TERHADAP FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSNMUI) TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH (Studi Kartu Flazz BCA, Go-Pay, Dan Grab-Pay)." *Jurisdictie* 10, no. 1 (2019): 56. <https://doi.org/10.18860/j.v10i1.6594>.

Said, Muhammad Siraj Umar, and Imron Mustofa. "PROBLEMATIKA HUKUM PEREDARAN VIRTUAL CURRENCY DAN PENGGUNAANNYA SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN TRANSAKSI KOMERSIAL ELEKTRONIK DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA." *Jurnal Privat Law* 8, no. 1 (February 2, 2020): 137. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40387>.

Shinta Hardiyanti, Istiqom, Ahmad Agus Hidayat, and Siska Arie Novita. "ANALYSIS OF THE DSN MUI FATWA ON SHARIA ELECTRONIC MONEY FROM THE PERSPECTIVE OF QIYAS (STUDY ON THE LINKAJA SHARIA APPLICATION)." Vol. 66, 2024. <http://www.istinbath.or.id>.

Taymiyah, Ibn. *Majmu' Al-Fatawa Ibn Taymiyah*. Riyadh: Dar Al-Maktabi, 1995.